



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Baru No.08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur  
Telp / Fax. (0650) 8001002 Email : [jardiknas.sml@gmail.com](mailto:jardiknas.sml@gmail.com) Kode Pos. 23691  
**SINABANG**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE**  
**NOMOR : 421.9 / 906 / 2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TK AL - JAZEERAH**  
**DESA SITAL KECAMATAN TEUPAH BARAT**  
**KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH**  
**TAHUN 2017**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
  - b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan **TK AL - Jazeerah Desa Sital, Nomor : 421.1/001/PAN/TK-ALJAZEERAH/2017, 09 Maret 2017** Perihal Permohonan Izin Operasional **TK AL - Jazeerah Desa Sital Kecamatan Teupah Barat** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
  - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 2006;
  - 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada **TK Al - Jazeerah Desa Sital Kecamatan Teupah Barat** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun **2017 sampai dengan tahun 2021**;
- Kedua : Panitia **TK Al - Jazeerah Desa Sital**, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar **TK Al - Jazeerah Desa Sital Kecamatan Teupah Barat** Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan **TK Al - Jazeerah Desa Sital Kecamatan Teupah Barat** dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di **Sinabang**  
Pada Tanggal **25 April 2017**

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Simeulue,  
  
**RADUIN, S.Pd**  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19600420 198403 1 006